

## **Model *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan)**

Aris Priadi<sup>1\*</sup>, M. Sobri<sup>1</sup>, Paulus Israwan Setyoko<sup>2</sup>, Raniaza Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia

\*priadi.aris@yahoo.com

### **Abstract**

*This research aims to explore the concepts and theories of collaborative governance models in addressing the social rehabilitation program for uninhabitable houses in the region. The benefits involve offering recommendations to the government regarding responsive local government models in addressing uninhabitable houses, providing policy suggestions for involving the community in handling such situations, contributing to the development of Public Administration knowledge, and creating effective public policies in dealing with uninhabitable houses. The research utilizes a qualitative method with a descriptive approach. Results indicate significant participation involving various stakeholders such as government, private sector, and the community. The acceleration of uninhabitable house rehabilitation in Prabumulih City has positive impacts on the economy and health. The research concludes that a collaborative governance-based social rehabilitation program management, with facilitative leadership and institutional design supporting private sector and community participation, can achieve optimal results in addressing uninhabitable houses.*

**Keywords: Governance; Participation; Leadership; Social Rehabilitation**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep dan teori model collaborative governance dalam penanganan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di daerah. Manfaatnya melibatkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang model pemerintah daerah yang responsif dalam menangani rumah tak layak huni, menyediakan saran kebijakan agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam penanganan tersebut, berkontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik, dan menciptakan kebijakan publik efektif dalam penanganan rumah tak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan partisipasi yang signifikan, melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akselerasi rehabilitasi rumah tak layak huni di Kota Prabumulih menciptakan dampak positif pada ekonomi dan kesehatan. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa pengelolaan program rehabilitasi sosial berbasis *collaborative governance*, dengan kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan yang mendukung partisipasi swasta dan masyarakat, mampu mencapai hasil yang optimal dalam penanganan rumah tak layak huni.

**Kata Kunci: Governance; Partisipasi; Kepemimpinan; Rehabilitasi Sosial**

### **Pendahuluan**

Perumahan, sebagai kebutuhan pokok, menjadi impian setiap individu untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Sayangnya, keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi kendala dalam memenuhi akses terhadap perumahan yang layak. Kondisi ini

menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong miskin dan belum memiliki hunian yang layak (Fanani & Ibrahim, 2018). Kemiskinan menjadi permasalahan mendasar yang memengaruhi kemajuan suatu negara. Kemiskinan tidak hanya mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya (Jacobus et al., 2021). Dua faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu pertumbuhan populasi yang signifikan dan peningkatan kebutuhan akan makanan (Hambarsari & Inggit, 2016). Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan regulasi guna mengatasi kemiskinan dan menekan angka kemiskinan.

Bantuan langsung tunai merupakan kebijakan yang dapat memberikan dampak signifikan (Allen & Meyer, 2013). Namun, pentingnya investasi tambahan di pedesaan, terutama dalam sektor pertanian, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Ansel & Gash, 2012). Kajian ini memperlihatkan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor.

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan persoalan perumahan dan pemukiman. Sedangkan di Indonesia teridentifikasi kekurangan tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin (Budihardjo, 2014). Peran pemerintah dalam menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung perumahan terjangkau menjadi penting. Urbanisasi yang meningkat memunculkan tantangan baru terkait pemukiman yang layak, sebagaimana diakui oleh Program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.

Rumah layak huni tidak hanya menjadi hak dasar, tetapi juga mencerminkan kesejahteraan dan martabat manusia. Namun, realitasnya menunjukkan masih banyak warga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Kawasan kumuh menjadi dampak dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan perumahan. Peraturan PUPR Nomor 14 Tahun 2018 menggambarkan tiga tingkat kekumuhan suatu wilayah, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman untuk menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sehat, dan teratur.

Kota Prabumulih merupakan contoh kota di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan. Program pembangunan rumah tak layak huni menjadi salah satu upaya pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan ini. Kota Prabumulih terus berupaya menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan guna mewujudkan visi dan misi kota yang madani. Permasalahan perumahan dan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah besar, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak agar dapat mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kota Prabumulih merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah kemiskinan.

Program rehabilitasi rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, meskipun merupakan kebijakan nasional, menghadapi kendala utama dalam alokasi dana terbatas pada APBD. Terbatasnya anggaran menyebabkan dampak rehabilitasi sosial yang kurang signifikan, diperparah oleh prioritas kebutuhan lain dan beban pandemi Covid-19. Untuk mengatasi hal ini, keterlibatan pihak swasta, BUMN, BUMD, dan perbankan diintegrasikan melalui Forum CSR-PKBL. Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, tetapi jumlah rumah tak layak huni masih signifikan. *Collaborative governance* menjadi fokus solusi dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, implementasi *collaborative governance* memerlukan uji coba dalam konteks kompleks, seperti program rehabilitasi rumah tak layak huni di Kota Prabumulih.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang *collaborative governance*, terdapat research gap dalam konteks rehabilitasi sosial rumah tak layak huni, terutama di

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan judul "Model *Collaborative governance* dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan)" untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan model *collaborative governance* sebagai strategi implementasi program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, dengan fokus pada novelitas konsep dan teori serta dampak program terhadap masyarakat penerima.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk mengungkap model *collaborative governance* dalam penyediaan perumahan pada program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian deskriptif membandingkan fakta lapangan dengan teori untuk memberikan pemecahan terhadap permasalahan (Ramdhan, 2021). Fokus utama adalah pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara langsung dan tidak langsung, studi dokumen, serta studi pustaka (Connaway & Powell, 2017). Penelitian menitikberatkan pada informan kunci dari tiga sektor: Pemerintah, Swasta, dan Komunitas Masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif, dengan tahapan melibatkan kondensasi data, tampilan data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Kondensasi data melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan pengabstraksian data. Tampilan data menggunakan matriks, grafik, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berulang untuk memastikan keberlanjutan dan skeptisisme. Uji keabsahan data mencakup *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Peningkatan ketekunan, triangulasi, dan member check dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data, sementara uji *transferability* menilai validitas eksternal. *Dependability* diuji melalui kemampuan orang lain mereplikasi penelitian, sementara *confirmability* menilai obyektivitas penelitian (Lynn & Powell, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Model *Collaborative governance* dalam Program Rehabilitasi Sosial Perumahan

Perumahan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, menjadi isu sentral dengan kompleksitas yang melibatkan pertumbuhan penduduk, tata ruang, lahan terbatas, infrastruktur, pembiayaan rumah layak, dan regulasi. Hambatan utama terletak pada iklim kurang mendukung dan keterbatasan pemerintah daerah dalam sumber daya seperti teknologi, bahan bangunan, dan jasa konstruksi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang belum dioptimalkan.

Mekanisme kemitraan yang efektif menjadi tantangan, memerlukan penyelarasan sumber daya dan potensi antara *stakeholder*. Sumber dana di luar APBN atau APBD, seperti PKBL dan CSR, menawarkan potensi pembiayaan, tetapi regulasi kompleks dan perbedaan sumber daya menjadi hambatan. Kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Program Bedah Rumah, menjadi solusi dalam menghadapi APBD yang tergolong kecil.

Awalnya, partisipasi masyarakat kurang optimal, tetapi kesadaran sosial dan kepedulian masyarakat meningkat. Kolaborasi dengan *stakeholder*, termasuk perusahaan swasta, membuahkan hasil positif dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Meskipun ada hambatan seperti ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar OPD,

inovasi dalam pembiayaan dan keterlibatan aktif dari BUMN serta lembaga kemasyarakatan membuktikan keberhasilan program. *Collaborative governance*, melalui forum CSR dan koordinasi *stakeholder*, terbukti efektif dalam mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan dan menyediakan perumahan layak di Kota Prabumulih.

Masalah ketidakseimbangan sumber daya menjadi tantangan serius dalam keberlangsungan *collaborative governance*, terutama ketika beberapa pemangku kepentingan memiliki keterbatasan organisasi, kapasitas, status, dan sumber daya. Ketidakseimbangan semacam itu dapat membuat *collaborative governance* rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar (Ansel & Gash, 2008). Dalam konteks perumahan di Kota Prabumulih, masalah pertumbuhan penduduk, tata ruang, lahan terbatas, pembiayaan perumahan, dan berbagai faktor lainnya memperumit upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang sehat (Yudohusodo, 1991; Sastra & Marlina, 2006).

Kolaborasi di Kota Prabumulih bertujuan untuk mengisi kekurangan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan rumah tak layak huni. Namun, kecenderungan egosektoral dan rendahnya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan awalnya menyulitkan tercapainya hasil yang signifikan. Program tersebut belum mampu memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup penerima manfaat, karena masing-masing SKPD menargetkan kelompok penerima manfaat yang berbeda. Dalam konteks perumahan, dana APBN, APBD, dan program CSR digunakan untuk pembiayaan dan pendanaan perumahan. Namun, rendahnya optimasi penggunaan dana tersebut dikaitkan dengan keanggotaan TKPKD dan CSR PKBL yang heterogen. Tantangan utama melibatkan kompleksitas pendataan dan pemilihan penerima bantuan yang harus hati-hati. Di tengah ketidakseimbangan sumber daya, tujuan kolaborasi adalah untuk saling mengisi kekurangan, sehingga diperlukan keterlibatan semua unsur. Namun, kondisi awal menunjukkan bahwa keseimbangan sumber daya dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih masih perlu diperkuat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat target program rehabilitasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan dapat menjadi hambatan serius dalam *collaborative governance* (Sari, 2019; Prihatin & Dwimawanti, 2020). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti dominasi kepentingan kelompok tertentu, kurangnya partisipasi dari pihak yang kurang berdaya, dan kekurangan informasi. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut dengan memperkuat partisipasi dan inklusivitas pemangku kepentingan serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pengetahuan.

Insentif (keuntungan) memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi dalam *collaborative governance*. Namun, dalam kondisi awal kolaborasi di Kota Prabumulih, belum terlihat adanya insentif yang diberikan, sehingga kolaborasi belum banyak memberikan keuntungan dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Adanya insentif material dan non-material dapat menjadi dorongan yang signifikan bagi partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Douglas et al., 2020; Amsler & O'Leary, 2017). Ketakutan terjadinya konflik dapat menghambat proses kolaborasi. Meskipun adat dan filosofi "seinggok sepemunyian" di Kota Prabumulih cenderung menciptakan kebersamaan, namun ketakutan terjadinya konflik tetap ada. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk membangun kesepakatan bersama dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan (Kadir, 2017; Williams, 2019).

Berdasarkan analisis kondisi awal kolaborasi, proposisi minor pertama dirumuskan: "Jika terdapat ketidakseimbangan sumber daya dan tidak ada insentif untuk berpartisipasi, maka pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni akan

terhambat." Seiring dengan itu, rekomendasi melibatkan langkah-langkah untuk memperkuat keseimbangan sumber daya, memberikan insentif yang sesuai, dan mengelola ketakutan terjadinya konflik guna mendukung kemajuan program rehabilitasi sosial di Kota Prabumulih.

Pentingnya kepercayaan dan kepemimpinan terungkap dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih. Kepercayaan menjadi landasan kolaborasi, krusial saat terdapat konflik *stakeholder*. Kepemimpinan fasilitatif, terutama penempatan pejabat yang komitmen, menjadi kunci membangun kepercayaan. Keberhasilan kolaborasi ini menciptakan dampak positif untuk memperkuat kepercayaan antar *stakeholder*. Kepemimpinan tak hanya penting dalam menjaga aturan dasar tetapi juga dalam membangun kolaborasi. Model kepemimpinan fasilitatif yang merangkul dan memberdayakan *stakeholder* memengaruhi keberhasilan program. Dalam konteks Pemerintah Kota Prabumulih, kepemimpinan kreatif diperlukan mengingat keterbatasan APBD. Kepemimpinan efektif mengarah pada strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat dan swasta, dengan contoh pemasangan jaringan gas dan listrik gratis.

Langkah-langkah religius, seperti merangkul nilai-nilai Al-Qur'an, memberikan dimensi spiritual pada program, memperkuat ikatan emosional *stakeholder*. Kesuksesan mendapatkan apresiasi dan inspirasi dari pihak eksternal, seperti kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Peran sentral Walikota Prabumulih sebagai inisiator dan pemimpin eksekutif, serta komitmen dari Walikota dan Wakil Walikota, diakui sebagai faktor kunci. Kepemimpinan fasilitatif di Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih bukan hanya menyediakan perumahan tetapi juga menciptakan model kolaboratif inspiratif dalam pembangunan sosial. Penelitian ini membahas peran kepemimpinan fasilitatif dalam konteks pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih. Pemimpin sebagai sosok yang memprakarsai tingkah laku sosial melalui pengaturan, arahan, organisasi, dan pengontrolan kekuasaan atau posisi (Fairchild, 1960). Konsep kepemimpinan dalam artian luas melibatkan berbagai kualitas dan penerimaan sukarela oleh para pengikut. Pentingnya kepemimpinan fasilitatif dalam keberhasilan proses kolaborasi, di mana pemimpin berperan dalam menetapkan dan menjaga aturan, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mencari keuntungan Bersama (Ansell & Gash, 2008).

Walikota Prabumulih memainkan peran visioner, inisiator, dan mediator dalam kolaborasi program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Sebagai visioner, beliau memiliki gambaran masa depan ideal untuk peningkatan kondisi perumahan di Kota Prabumulih. Dengan menjadi inisiator, Walikota memimpin dan mendorong proses kolaborasi, menjembatani kebuntuan, serta memfasilitasi dialog. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif ini juga mengusung pendekatan sosial, budaya, dan religius.

Pemimpin visioner memiliki kemampuan mengembangkan visi jangka panjang dan memahami kebutuhan organisasi (Beach, 1993; Khoiri, 2020; Inden et al., 2015). Pendekatan sosial, budaya, dan religius yang diadopsi oleh Walikota Prabumulih berfokus pada saling bantu dalam masyarakat, dikenal dengan istilah "saling benekan" atau "saling keruani". Pemimpin fasilitatif di Kota Prabumulih mendukung kebijakan berinfak dan shodaqoh dari pegawai pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi sosial. Dalam konteks *collaborative governance*, kepemimpinan fasilitatif yang visioner, inisiator, dan mediator, dengan pendekatan sosial, budaya, dan religius, membentuk dasar kuat untuk membangun kepercayaan dan kesepakatan bersama antar *stakeholder*. Pengelolaan dan pendekatan ini diperkuat oleh partisipasi sektor swasta dan masyarakat, termasuk CSR dari berbagai perusahaan seperti Pertamina, Bank Sumsel Babel, dan lainnya. Masyarakat Prabumulih, dipandu oleh kebijakan Walikota, percaya pada program rehabilitasi sosial dan berkontribusi melalui infak dan sedekah.

Analisis peran kepemimpinan fasilitatif dan pendekatan sosial, budaya, dan religius dalam *collaborative governance* mengindikasikan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih tidak hanya tergantung pada dukungan finansial, tetapi juga pada kerjasama, kepercayaan, dan kesadaran bersama. Terdapat keterlibatan aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam sebuah tim yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama mengentaskan rumah tak layak huni.

Pentingnya peran pemimpin yang mampu menggabungkan ketiga peran (visioner, initiator, dan mediator) serta pendekatan sosial, budaya, dan religius, ditemukan sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Kusumah, 2019; Nurhayati, 2020; Oluwagbemi, 2018). Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang holistik dapat memfasilitasi kolaborasi pemerintah yang efektif. Dalam rangka membentuk desain kelembagaan dan proses kolaborasi yang optimal, model kepemimpinan fasilitatif yang terintegrasi dengan pendekatan sosial, budaya, dan religius mampu menciptakan lingkungan yang kondusif. Kepemimpinan tersebut tidak hanya memimpin, melainkan juga membangun hubungan yang setara, memahami keberagaman budaya dan agama, serta menjembatani perbedaan untuk membangun kesadaran kolektif.

Sebagai suatu kesimpulan, integrasi kepemimpinan fasilitatif dan pendekatan sosial, budaya, dan religius dalam *collaborative governance* memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian di Kota Prabumulih menunjukkan bahwa melibatkan *stakeholder* secara aktif, membuka ruang dialog, dan memahami konteks budaya dan agama merupakan langkah-langkah esensial dalam upaya mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni. Sinergi antara pemimpin, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam upaya menuju perumahan yang lebih layak dan berkelanjutan di Kota Prabumulih.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih mengusung desain kelembagaan yang merangkul sektor publik, swasta, dan masyarakat, menjadi contoh kolaborasi holistik. Berlandaskan model *Collaborative governance*, program ini memfokuskan pada aturan dasar, forum terbatas, partisipasi, dan transparansi sebagai elemen-elemen kunci (Ansell & Gash, 2008). Aturan dasar program bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 72/KPTS/DPKP/2017. Pemerintah Kota Prabumulih memainkan peran aktif dalam Program Nasional Permukiman Tanpa Kumuh, diatur oleh Regulasi Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Forum terbatas seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan *Forum Corporate Social Responsibility* (CSR) memastikan koordinasi dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, dengan musyawarah bersama melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan aktif dari masyarakat, perusahaan, dan lembaga melalui program penanggulangan kemiskinan memberikan layanan bantuan sesuai basis data kemiskinan.

Transparansi menjadi fondasi utama dalam kolaborasi efektif, diwujudkan dalam alokasi dana, penyaluran bantuan, dan publikasi tahapan pelaksanaan. Pihak pengelola, termasuk Humas PT Perta-samtan Gas, BAZNAS Kota Prabumulih, dan Koramil 404-02/Prabumulih, menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Program ini, dengan kelembagaan yang menerapkan *Collaborative governance*, partisipasi masyarakat, dan transparansi, menjadi model berkesinambungan yang meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik. Dalam konteks manajemen interaksi sosial, istilah kelembagaan mencakup berbagai aspek seperti kegiatan, nilai, norma, struktur sosial, dan sistem peran dalam suatu masyarakat. Kelembagaan sosial dianggap sebagai tipe jejaring yang saling terhubung, melibatkan aktor-aktor yang membentuk hubungan dan sistem aturan bersama (Wibawa, 2017).

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Prabumulih, konsep kolaborasi diperluas melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat (Thomson & Perry, 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintah Kota Prabumulih menanggapi program pengentasan kemiskinan melalui peraturan-peraturan dan regulasi seperti RPJMD, tanggung jawab sosial perusahaan, dan penetapan lokasi permukiman kumuh. Hal ini dilakukan untuk menciptakan payung hukum dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Dalam konteks desain kelembagaan *collaborative governance* tujuan, partisipasi masyarakat, koordinasi, transparansi informasi, tanggung jawab bersama, dan pengambilan keputusan bersama sebagai elemen kunci (Dewi & Suparno, 2022).

Forum terbatas, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Forum CSR, menjadi wadah efektif bagi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian mendukung peran forum terbatas dalam desain kelembagaan *collaborative governance* (Larasati, 2020). Dengan forum yang efektif, kolaborasi dapat berjalan lebih efisien dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Ansell, & Gash, 2018; Batory, & Svensson, 2019).

Partisipasi masyarakat menjadi fokus penting dalam pembangunan program berbasis masyarakat. Governance yang baik memiliki karakteristik utama seperti partisipasi, konsensus, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas (Hadi et al., 2020). Partisipasi membangun kesetaraan peran di antara aktor kolaborasi, yang diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Pretty, 1994). Pemerintah Kota Prabumulih memberikan ruang luas untuk partisipasi, mengakui bahwa partisipasi yang besar membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan publik.

Transparansi menjadi kunci kesuksesan *collaborative governance* dalam desain kelembagaan. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, Kota Prabumulih memastikan transparansi melalui rapat koordinasi, sosialisasi program, dan pemberian informasi melalui berbagai sumber (Hopkins, 2010). Temuan penelitian sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik (Gil-Garcia et al., 2020). Keseluruhan, desain kelembagaan *collaborative governance* di Kota Prabumulih memperkuat interaksi positif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan menjaga kejelasan tujuan, forum terbatas yang efektif, partisipasi yang inklusif, dan tingkat transparansi yang tinggi, diharapkan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni dapat mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Proses kolaboratif Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih mengikuti model *Collaborative governance* yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Siklus ini, melibatkan tahapan-tahapan dengan komunikasi sebagai inti, mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan kesadaran saling ketergantungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berkolaborasi dalam kerangka *Collaborative governance* untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan dan program publik. Di Kota Prabumulih, kolaborasi lintas sektor terbukti efektif, terutama dalam program rehabilitasi rumah tak layak huni oleh pihak non-pemerintah seperti Bank BRI.

Keterlibatan sektor swasta menandakan dukungan terhadap pembangunan, terutama melalui partisipasi aktif Bank BRI dan pemangku kepentingan lainnya. Program rehabilitasi di Kota Prabumulih menjadi contoh kolaborasi sukses antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kondisi rumah. Rapat koordinasi, musyawarah, dan publikasi merupakan strategi penting untuk membangun pemahaman bersama dan memastikan keterlibatan aktif semua pihak.

Forum CSR-PKBL menjadi *platform* bagi sektor swasta untuk berkontribusi. Walaupun terdapat beberapa hambatan, hubungan positif antara pemerintah dan sektor swasta tetap terjaga melalui komunikasi terbuka. Transparansi dalam pelaksanaan program ditingkatkan melalui pengawasan masyarakat, gotong-royong, dan sosialisasi alokasi dana.

Keberhasilan program terlihat dalam penghargaan, prestasi nasional, dan apresiasi dari berbagai lembaga. Pengakuan ini mencerminkan dampak positif program terhadap masyarakat. Pemerintah pusat juga terlibat, menunjukkan dukungan strategis. Intermediate outcome program mencakup perubahan fisik pada rumah, dampak sosial, dan ekonomi positif pada masyarakat. Keberhasilan Prabumulih menginspirasi daerah lain dan diakui sebagai contoh positif. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan perubahan lokal, tetapi juga memberikan dorongan bagi upaya serupa di daerah-daerah lain. Dalam proses kolaboratif, komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci untuk negosiasi dan pencapaian kesepakatan bersama. Peran penting komunikasi dalam pembentukan dan pengembangan probadi dalam konteks sosial, khususnya melalui interaksi tatap muka (*face to face dialogue*) antar aktor kolaborasi (Angel & Nasution, 2023). Dialog tatap muka menjadi alat vital dalam membangun komitmen, kepercayaan, dan pemahaman bersama sepanjang proses kolaborasi, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih mencerminkan pentingnya dialog tatap muka sebagai medium pertemuan rutin dalam forum *stakeholder*. Pertemuan ini diatur sesuai kebijakan forum dan melibatkan partisipasi anggota forum dalam pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya. Adanya rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat, menunjukkan upaya bersama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Prabumulih. Hasil penelitian menegaskan bahwa dialog tatap muka terus berlangsung secara berkesinambungan dalam program rehabilitasi sosial, terlibat dengan pihak swasta dan masyarakat. Pentingnya dialog tatap muka yang terbuka dan inklusif dapat meningkatkan kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses kolaboratif (Kurniawati, 2018); Gomez, 2019).

Pentingnya pemahaman bersama tentang visi, misi, dan permasalahan muncul sebagai aspek fundamental dalam mengatasi kompleksitas masalah sosial. Pemahaman bersama menciptakan dasar kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, pemahaman bersama terhadap visi dan misi Pemerintah Kota menjadi landasan bagi kolaborasi yang efektif. Upaya membangun pemahaman bersama juga disoroti dalam literatur tentang *collaborative governance*. Tantangan berbagi pemahaman dan pentingnya komunikasi yang kuat dan kesadaran tentang kepentingan bersama (Emerson & Gerlak, 2016; Saleh et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pemahaman bersama menciptakan kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kolaborasi (Bila & Saputra, 2019).

Komitmen, sebagai faktor kunci dalam *collaborative governance*, mencerminkan motivasi *stakeholder* untuk berpartisipasi. Komitmen muncul ketika *stakeholder* yakin pada integritas proses negosiasi dan tingkat transparansi (Ansell & Gash, 2008). Pentingnya kemitraan dan komitmen selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tak layak huni di Kota Prabumulih terlihat dari partisipasi aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejalan dengan penelitian terdahulu (Dewi, 2021; Mark et al., 2019).

Membangun kepercayaan dalam *collaborative governance* menjadi esensial, terutama setelah terjadi konflik antar *stakeholder*. Ansell dan Gash (2008) menyatakan



bahwa proses kolaborasi bukan hanya tentang negosiasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen. Pemerintah Kota Prabumulih membangun kepercayaan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan nasional, kunjungan kerja, dan melibatkan swasta serta masyarakat melalui CSR. Temuan penelitian terdahulu menegaskan pentingnya kepercayaan dalam *collaborative governance* melalui partisipasi aktif, transparansi, dan komunikasi efektif (Hidayat, 2019; Bingham et al., 2016; Zhang & Xia, 2019; Fisher et al., 2020).

Intermediate outcome, seperti hasil sementara dari small wins, menjadi penilaian kesuksesan kolaborasi. Small wins dalam pembangunan rumah di Kota Prabumulih, penghargaan, dan dukungan dari berbagai pihak memberikan motivasi dan membangun kepercayaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intermediate outcome berkontribusi pada kesepahaman dan motivasi antar pemangku kepentingan serta manfaatnya dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien (Hidayah, 2019; Emerson & Nabatchi, 2015; Rogers & Weber, 2010).

## **2. Dampak dari Pelaksanaan *Collaborative governance* Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih**

Efektivitas atau keberhasilan *collaborative governance* dapat dievaluasi melalui beberapa perspektif (Ran & Qi, 2017). Pertama, sejauh mana kolaborasi mampu memperoleh dan memaksimalkan sumber daya yang dibutuhkan sebagai input dalam jaringan. Kedua, derajat keberhasilan yang dicapai oleh setiap tingkatan jaringan atau upaya kolaborasi yang dilakukan. Ketiga, proses membangun kolaboratif yang diterapkan untuk mencapai hasil melalui setiap tingkatan jaringan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program yang menggunakan metode kolaborasi, terkadang masih terdapat dampak dari pelaksanaan kebijakan atau program tersebut yang baru terlihat setelah kebijakan atau program tersebut selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, dampak kebijakan dapat muncul dalam bentuk akibat dan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Evaluasi dampak ini menjadi krusial untuk memahami efek nyata dari kolaborasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dasar bagi perbaikan atau peningkatan kebijakan dan program di masa mendatang.

Pelaksanaan *Collaborative governance* dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih merupakan inisiatif yang melibatkan sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil dengan pendekatan multipartner governance. Program ini telah memberikan dampak positif signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan melalui penyediaan rumah layak huni. Kepala Bappeda Kota Prabumulih dan Kepala Desa Tanjung Menang memberikan pandangan positif terhadap peningkatan ini, sementara PT Perta-samtan Gas menyoroti dampak positif pada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan semangat masyarakat.

Meskipun antusias, Ketua Baznas Kota Prabumulih mencatat adanya kurangnya keterikatan formal antara masyarakat, pemerintah, dan sektor privat. Dalam penyediaan perumahan, kemitraan sektor publik menjadi kunci, melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI AD, dan Pemerintah Desa dengan dukungan ADD. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, dan peran TNI AD dalam peresmian rumah tak layak huni mencerminkan dukungan dari berbagai sektor. Partisipasi sektor privat, terutama melalui CSR, memberikan kontribusi penting, meskipun menghadapi tantangan seperti partisipasi yang belum optimal dan kendala lapangan. Program infak/shodaqoh pegawai Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan partisipasi besar, didukung oleh peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai. Kemitraan lintas sektor ini menjadi bagian integral dari upaya bersama

menciptakan perumahan yang lebih layak dan berkelanjutan di Kota Prabumulih, dengan harapan dapat terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih juga menghadapi dampak negatif, termasuk perubahan sikap mental masyarakat yang menjadi bergantung pada bantuan pemerintah, bahkan terkadang menunjukkan perilaku malas dan pasrah. Data pelaksanaan *collaborative governance* program ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2022, telah dibangun 4.390-unit rumah oleh sektor publik, swasta, dan komunitas masyarakat.

Meskipun belum mencapai seluruh kinerja *collaborative governance*, program ini telah memenuhi kriteria dalam tiga kategori outcome (Roger & Weber, 2010). Rekonstruksi teori dan model *collaborative governance* dilakukan untuk menyempurnakan model yang telah ada. Proposisi mayor menekankan peran kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang adaptif, peran forum tetap, dan proses kolaboratif yang terencana. Rekomendasi model *collaborative governance* dihasilkan dengan mempertimbangkan pengembangan model, kondisi saat ini, dan rekomendasi penelitian.

Model ini merekomendasikan kepemimpinan fasilitatif sebagai kunci keberhasilan, dengan fokus pada visioner, inisiator, dan mediator. Penggunaan pendekatan sosial, budaya, dan agama dianggap penting dalam menarik minat partisipan. Siklus kolaborasi mencakup fase awal hingga tahap intermediate outcome, dengan peran penting forum terbatas, aturan dasar, dan transparansi. Rekomendasi ini didukung oleh hasil analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil rehabilitasi sosial rumah tak layak huni, di mana sebagian besar responden menyatakan kepuasan mereka terhadap program ini. Dukungan dari sektor swasta, komunitas berprofesi, dan masyarakat umum juga menunjukkan keberhasilan model *collaborative governance* yang diusulkan.

## **Kesimpulan**

Penelitian mengenai rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih menunjukkan bahwa *Collaborative governance* berperan kunci dalam keberhasilan program ini. Keseimbangan sumber daya antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi faktor utama. Kolaborasi *stakeholder*, khususnya swasta dan masyarakat, efektif mengatasi keterbatasan pemerintah. Filosofi "seinggok sepemunya" masyarakat Prabumulih mengurangi potensi konflik. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Prabumulih menerapkan *collaborative governance* secara efektif, didukung kepemimpinan fasilitatif Walikota. Hasil program mencakup dukungan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat, meskipun menghadapi hambatan administratif. Program ini meraih penghargaan nasional dan dukungan CSR, dengan partisipasi sektor publik, swasta, dan masyarakat mendukung keberlanjutan. Kepuasan masyarakat miskin terhadap rehabilitasi rumah cukup tinggi, menjadikan program ini model percontohan untuk daerah lain. Keberhasilan dan dukungan luas dari masyarakat menandai keberhasilan tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga pengakuan masyarakat terhadap program ini.

## **Daftar Pustaka**

- Allen, N., & Meyer, J. (2013). *The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to Organization*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Amsler, L. B., & O'Leary, R. (2017). Collaborative Public Management and Systems Thinking. *International Journal of Public Sector Management*, 30(6-7), 626-639.

- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 69-76.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2012). Stewards, Mediators, and Catalysts: Toward A Model of Collaborative Leadership. *Innovation Journal*, 17(1), 2-21.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as A Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16-32.
- Batory, A., & Svensson, S. (2019). The Fuzzy Concept of Collaborative Governance: A Systematic Review of The State of The Art. *Central European Journal of Public Policy*, 13(2), 28-39.
- Beach, L. R. (1993). Making The Right Decision Organizational Culture, Vision, and Planning. USA: Prentice-Hall Inc.
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196-210.
- Bingham, L. B., Nabatchi, T., and O'Leary, R. (2016). Building Trust in Collaborative Governance Processes: A Review of the Literature and Empirical Evidence. *Journal of Administration & Society*, 48(7), 792-827.
- Budihardjo, E. (2014). *Mozaik Budaya*. Bandung: PT Alumni. Indonesia Academy of Science.
- Connaway, L. S., & Powell, R. R. (2017). *Basic Research Methods for Librarians*. California: ABC-CLIO.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Dewi, M. (2021). *Membangun Komitmen dalam Proses Collaborative Governance di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., 'T Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. *Policy and Society*, 39(4), 495-509.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating The Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 717-747.
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2016). Teaching Collaborative Governance Online: Aligning Collaborative Instruction with Online Learning Platforms. *Journal of Public Affairs Education*, 22(3), 327-344.
- Fanani, A. F., & Ibrahim, S. (2018). Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 1-18.
- Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Quertehuari Dariquebe, W., ... & Rhee, S. (2020). Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons Learned and Good Practices from A Case Study in the Amazon Basin. *Society & Natural Resources*, 33(4), 538-553.
- Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency, Participation, and Collaboration? A Reflection on The Dimensions of Open Government. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 483-502.
- Gomez, M. (2019). *The Role of Face-to-Face Dialogue in Collaborative Governance: A Comparative Study of Cases in the United States and Europe*. Inggris: Universitas Oxford.

- Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 115-129.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 257-282.
- Hekkert, M. W., Bößner, S and Lang, D. J. (2019). Strengthening Commitment in Collaborative Governance: An Empirical Study of an Energy Transition Partner. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(2), 309-324.
- Hidayah, S. N. (2019). *Peran dan Fungsi Intermediate Outcome pada Proses Kolaborasi dalam Collaborative Governance: Studi Kasus pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten X, Indonesia*. Depok, Jawa Barat: Universitas Indonesia.
- Hidayat, A. 2019. *Membangun Kepercayaan dalam Proses Collaborative Governance di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hopkins, D. (2010). Planning A City Through ‘Dialogue’: Deliberative Policy-Making in Action in Western Australia. *Urban Policy and Research*, 28(3), 261-276.
- Inden, M., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2015). Pentingnya Kepemimpinan Visioner dalam Menunjang Penyelenggaraan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(2), 5-8.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86-103.
- Kadir, A. (2017). *Pengaruh Collaborative Governance Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Khoiri, M. (2020). Visionary Leadership On Transforming Organizational Change in The Era of Disruption. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 490-495.
- Kurniawati, N. (2018). *Face-to-Face Dialogue sebagai Alat untuk Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Depok, Jawa Barat: Universitas Indonesia.
- Kusumah, A. (2019). *Kepemimpinan Fasilitatif dalam Collaborative Governance: Peran Visioner, Initiator, dan Mediator dalam Mencapai Tujuan Bersama*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nurhayati, D. R. (2020). *Kepemimpinan Fasilitatif dalam Kolaborasi Pemerintah: Studi Pendekatan Sosial Budaya dan Agama*. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Oluwagbemi, M. (2018). *Cultural Leadership in Collaborative Governance: The Role of Social Capital, Religion, and Ethnicity*. Inggris: University of Birmingham.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 54-70.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ran, B., & Qi, H. 2017. Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance. *The American Review of Public Administration*, 48(8), 836-831
- Rogers, E., & Weber, E. P. (2010). Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 546-567.

- Saleh, C., Hendrik, E., & Soesilo Zauhar, M. N. (2021). Collaborative Governance in Public Administration Perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(6), 655-665.
- Sari, D. R. P. (2019). *Tidak Seimbangnya Sumber Daya dan Pengetahuan dalam Kerangka Konseptual Collaborative Governance: Studi Kasus Pengelolaan Air Bersih di Jakarta, Indonesia*. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Sastra, M. S., & Marlina, E. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan: Sebuah Konsep, Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside The Black Box. *Public administration review*, 66, 20-32.
- Wibawa, I. G. A. (2017). Reformasi Kelembagaan Menuju Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 8(1), 45-51.
- Williams, L. (2019). *Collaborative Governance in Environmental Management: Exploring the Influence of Collaborative Capacity and Institutional Arrangements on the Outcomes of Collaboration*. Kanada: University of Victoria.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah untuk seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Zhang, X & Xia, M. (2019). Collaborative Governance and Trust in Rural China. *Journal of Contemporary China*, 28(117), 227-242.